



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NOMOR 24/Pdt.G/2018/PN.Srp**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT; Laki-laki, Tempat Tgl.Lahir ; Denpasar 28 Juni 1984, NIK. ;

5103052806840005, Pekerjaan ; Karyawan Swasta,

Warga Negara ; Indonesia, Agama ; Hindu , Alamat ;

Jl.Uluwatu I No.47,Lingkungan Teba,

Desa/Kel.Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh

Kuas Hukumnya bernama I **KETUT RINATA, SH,**

Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada

KANTOR HUKUM I KETUT RINATA, SH & REKAN,

yang berkedudukan di Jalan Ratna, Gg.Jepun I No.3,

Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

teranggal 6 Maret 2018 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Semarang tanggal

11 April 2018 Nomor : 32/SK/2018/PN Srp, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

TERGUGAT; NIK. ; 510504470394003, Warga Negara ; Indonesia, Tempat

Tgl.Lahir Klungkung 7 Maret 1994, Agama ; Hindu,

Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat ; dahulu berlatam

Jl.Uluwatu I No.47,Lingkungan Teba, Desa/Kel.Jimbaran,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ,

sekarang bertempat tinggal di Dusun Kanginan,

Desa/Kel. ; Besan, Kecamatan ; Dawan, Kabupaten :

Klungkung/Semarang-Bali, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 penggugat kembali memeriksakan tergugat untuk berobat jalan ke Rumah Sakit Jiwa dan hasilnya tergugat mulai berangsur sembuh dari depresinya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp
- terap maug menaksakan keadaan tergugat ke Rumah Sakit Jiwa, namun niat baik penggugat dan keluarga malah tidak diterima oleh tergugat, bahkan tindakan tergugat malah semakin menjadi-jadi dan terus saja marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat.
9. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan pebruari 2018 sekitar jam 04 pagi, tergugat kabur dari rumah penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Kanginan, Desa/Kel. ; Besan, Kecamatan ; Dawan, Kabupaten ; Klungkung/Semarapura – Bali.
 10. Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat kabur ke rumah orang tuanya, kemudian penggugat bersama keluarga mendatangi rumah tergugat dengan tujuan untuk menjemput tergugat agar kembali kerumah penggugat, namun tergugat malah memaki – maki penggugat beserta keluarga penggugat bahkan mengusir penggugat dan keluarga dan meminta kepada penggugat untuk menceraikan tergugat.
 11. Bahwa menunjuk pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1975 tentang perkawinan, menyebutkan :”Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”:
 12. Bahwa oleh karena anak yang lahir akibat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada sama penggugat, maka sudah sepatutnya hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama LUH PUTU WANIK RAHAYU yang lahir lahir pada tanggal 16 November 2017, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.CM :01.39.65 dari Rumah Sakit Bali Jimbaran.diberikan kepada penggugat.

Berdasarkan atas alasan alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon agar memanggil kedua belah pihak berperkara, ke dalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar dapat memutuskan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim dalam perkara gugatan dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September tahun 2016 secara agama Hindu yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-27092016-0028. sah putus karena perceraian.

3. Menyatakan Hukum Hak Asuh dan perwalian anak yang lahir akibat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **LUH PUTU WANIK RAHAYU** yang lahir pada tanggal 16 November 2017, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.CM :01.39.65 dari Rumah Sakit Bali Jimbaran.diberikan kepada penggugat.
4. Mohon Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk diregister.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya dan patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal 13 April 2018 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal 25 April 2018 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perbaikan pada Posita, yaitu;

Semula : Berdasarkan atas alasan alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat : Ketua Pengadilan Negeri **Denpasar.....**;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang terdapat dalam gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarapura...

Ketua Pengadilan Negeri Semarapura...

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5103-KW-27092016-0028 tertanggal 27 September 2016 antara I Gede Aris Werdiasa dengan Luh Komang Widiasih, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Badung tanggal 13 April 2016 yang dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Kisten, dan I Gede Aris Werdiasa berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. fotokopi Surat Keterangan kelahiran Rumah Sakit Bali Jimbaran Nomor CM : 01.39.65, yang menerangkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 telah lahir seorang anak perempuan bernama Luh Putu Wanik Rahayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Gede Aris Werdiasa Nomor 5103052110160008 tertanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali nomor : 0123593 tertanggal 10 Januari 2018 dari Luh Km Widiasih, sbesar Rp. 5.058.664,- (lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I Wayan Budiasa ;
 - Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat berkerja sebagai wiraswasta dan Tergugat berkerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu di Badung tanggal 13 April 2016 yang dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Kisten, dan I Gede Aris Werdiasa berkedudukan sebagai Purusa ;
 - Bahwa atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran dan masih harmonis ;

- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Luh Putu Wanik Rahayu yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2017;
- Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan sering cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak lahir anak ;
- Bahwa masalah cekcok tersebut tidak jelas tetapi lebih kepada Tergugat yang tidak puas dengan keadaan ekonomi dan jika sudah emosi terlalu over dan tidak bisa menahan diri ;
- Bahwa pernah Tergugat pergi dari rumah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2017 dan di Tahun 2018 ;
- Bahwa pada kepergiannya yang pertama Tergugat pergi jam 12 (dua belas) malam tanpa ijin ;
- Bahwa pernah saksi dan Penggugat mencari Tergugat untuk mengajak pulang tetapi Tergugat tidak mau pulang bahkan Tergugat memaki saksi dan Penggugat dan mengatakan minta cerai detik itu juga ;
- Bahwa setela itu Ibu Tergugat sendiri sudah tidakbisa berkata apapun ;
- Bahwa pernah saksi ke rumah Tergugat lagi dengan kakek Tergugat yang juga sebagai Bendesa di desanya Tergugat dan ibunya malah memaki-maki ;
- Bahwa pernah juga Penggugat jemput Tergugat tetapi Tergugat sedang berobat ke paranormal ;
- Bahwa Tergugat pernah dobat selama 14 (empat belas) hari di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di bangli dan setelah itu diperbolehkan pulang tetapi dengan masih harus minum obat, tetapi 1 (satu) minggu kemudian Tergugat lari lagi dari rumah Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Ni Wayan Wati ;

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai wiraswasta dan Tergugat berkerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu di Badung tanggal 13 April 2016 yang dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Kisten, dan I Gede Aris Werdiasa berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi di Jimbaran dan masih harmonis ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Luh Putu Wanik Rahayu yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2017;
- Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan sering cekcok ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah cekok tersebut tidak jelas tetapi lebih kepada Tergugat yang tidak puas dengan keadaan ekonomi dan jika sudah emosi terlalu over dan tidak bisa menahan diri ;

- Bahwa pernah Tergugat pergi dari rumah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2017 dan di Tahun 2018 ;
- Bahwa pada kepergiannya yang pertama Tergugat pergi jam 12 (dua belas) malam tanpa ijin ;
- Bahwa pernah suami saksi dan Penggugat mencari Tergugat untuk mengajak pulang tetapi Tergugat tidak mau pulang bahkan Tergugat memaki suami saksi dan Penggugat dan mengatakan minta cerai detik itu juga ;
- Bahwa setelah itu Ibu Tergugat sendiri sudah tidak bisa berkata apapun ;
- Bahwa pernah suami saksi ke rumah Tergugat lagi dengan kakek Tergugat yang juga sebagai Bendesa di desanya Tergugat dan ibunya malah memaki-maki ;
- Bahwa pernah juga Penggugat jemput Tergugat tetapi Tergugat sedang berobat ke paranormal ;
- Bahwa Tergugat pernah dobat selama 14 (empat belas) hari di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di bangli dan setelah itu diperbolehkan pulang tetapi dengan masih harus minum obat, tetapi 1 (satu) minggu kemudian Tergugat lari lagi dari rumah Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 disamping

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu di Jimbaran Kabupaten Badung tanggal 13 April 2016 yang dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Kisten, dan I Gede Aris Werdiasa berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa benar atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Luh Putu Wanik Rahayu yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2017;
- Bahwa benar awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan sering cekcok yang dimulai sejak kelahiran anak yang biasanya dikarenakan ketidakpuasan Tergugat akan kehidupan ekonomi ;
- Bahwa benar setelah cekcok Tergugat pernah pergi dari rumah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada bulan Desember 2017 jam 12 (dua belas) malam tanpa ijin dan kepergian kedua di Tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi 1 dan Penggugat mencari Tergugat untuk mengajak pulang tetapi Tergugat tidak mau pulang bahkan Tergugat memaki saksi 1 dan Penggugat dan mengatakan minta cerai detik itu juga ;
- Bahwa benar pernah juga Penggugat jemput Tergugat tetapi Tergugat sedang berobat ke paranormal ;
- Bahwa benar Tergugat pernah diobati selama 14 (empat belas) hari di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di bangli dan setelah itu diperbolehkan pulang tetapi dengan masih harus minum obat, tetapi 1 (satu) minggu kemudian Tergugat lari lagi dari rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Jimbaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Kisten dan Gede Aris Werdiasa berkedudukan sebagai Purusa dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-27092016-0028 tertanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-27092016-0028 tertanggal 27 September 2016 antara I Gede Aris Werdiasa dengan Luh Komang Widiasih, serta saksi di persidangan yang merupakan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat, di mana dari bukti P-1 dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat di Jimbaran Kabupaten tanggal 13 April 2016 yang dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Kisten dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-27092016-0028 tertanggal 27 September 2016 (Vide P-1), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan **sah secara hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendailikan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga pihak penggugat dengan pihak Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun beberapa tahun kemudian mulai muncul ketidakharmonisan dan sering terjadi percekcoakan, hal tersebut dipicu oleh karena Tergugat yang tiba-tiba emosi karena masalah ekonomi dan jika emosi, emosinya adalah yang over dan setelah diperiksakan ke dokter disebutkan depresi sehingga setiap cekcok sedikit Tergugat selalu pergi ;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat merasa selalu kekurangan dari segi ekonomi bahkan puncaknya menyebabkan Tergugat pergi yang kedua kali tidak tinggal di rumah Penggugat lagi, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat kedua kalinya dan memilih tinggal dikediaman orang tuanya setelah Penggugat membawa Tergugat berobat ke dokter di RSJ Propinsi Bali (Vide P-4) lalu pulang dan kembali ke rumah orang tuanya hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan serta permasalahan tersebut tidak juga ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak beberapa bulan lalu di tahun 2017 sampai dengan sekarang degan meninggalkan anak dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama. Fakta ini menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain ditambah lagi dengan keadaan Tergugat yang saat ini depresi dan masih harus mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga **patut untuk dikabulkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 3 (tiga) yaitu Menyatakan Hukum Hak Asuh dan perwalian anak yang lahir akibat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **LUH PUTU WANIK RAHAYU** yang lahir pada tanggal 16 November 2017, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.CM :01.39.65 dari Rumah Sakit Bali Jimbaran.diberikan kepada penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan kelahiran Rumah Sakit Bali Jimbaran Nomor CM : 01.39.65, yang menerangkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 telah lahir seorang anak perempuan bernama LUH PUTU WANIK RAHAYU dan bukti surat P-3 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Gede Aris Werdiasa Nomor 5103052110160008 tertanggal 21 Oktober 2016, dimana terhadap bukti – bukti surat ini diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat yang menunjukkan jika memang anak tersebut adalah anaknya dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat ini berlaku sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama LUH PUTU WANIK RAHAYU yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Pengugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama LUH PUTU WANIK RAHAYU, lahir tanggal 16 Nopember 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat benar anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tuntutan perceraian dalam petitum point 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka akan timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan perundang - undangan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id
pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan
memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan disebutkan jika Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan jika diajak pulang oleh Penggugat, Tergugat selalu tidak mau diambah keadaan Tergugat yang depresi yang masih harus berobat ke Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat Tergugat tidak bisa memberikan tauladan yang baik bagi dirinya sendiri sebagai seorang Ibu terlebih lagi bagi perkembangan psikologis dan sosial dan keselamatan anaknya, hal mana menjadi halangan bagi Majelis untuk melihat adanya peluang bagi Tergugat untuk dapat mempertahankan Hak Asuh nya terhadap anaknya, hal ini sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, Tanggal 25 Juni 1974 yang menyebutkan bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak, sehingga apabila Tergugat tidak dapat memberikan tauladan yang baik bagi keluarganya Majelis berpendapat kepentingan anak Penggugat dan Tergugat akan terganggu di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan status anak yang bernama LUH PUTU WANIK RAHAYU tersebut, Majelis berpendapat oleh karena masyarakat Bali menganut System Kebapaan/Patrilineal/Kepurusaan, dimana istri masuk ke dalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga Ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga Ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak Bapak (Kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (Sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai Anak Sentana (Sentana Rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil / belum menikah tetap sebagai Anak Bapak bukan Anak Ibu . Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak Bapak (Kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga alasan yang menurut hemat Majelis bahwa Kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga Purusa (Ayahnya) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki / suami yang dimulai sejak anak itu dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Jika dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada Bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini berkedudukan / berstatus sebagai Purusa yang mana menurut Hukum Adat Bali keturunan dari Penggugat dan Tergugat harus mengikuti garis Purusa yang tidak lain adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sedangkan anaknya tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini sehingga Penggugat merasa tidak mungkin bisa mempercayakan pengasuhan dan perawatan anak tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pada Hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak Kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga Purusa (Laki – Laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga laki-laki (dalam hal ini Penggugat), ditambah lagi dengan telah hilangnya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat yang tidak memberikan tauladan yang baik bagi keluarga mereka, sehingga jika dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada Bapak nyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pengasuhan anak - anak dari hasil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GEDE ARIS WERDIASA (Penggugat), akan tetapi

Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak –anak tersebut dikarenakan merupakan hak dan kewajiban kedua orang tuanya secara berimbang terhadap anak tersebut walaupun telah bercerai dan pengasuhannya berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat namun sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 , Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa walaupun I GEDE ARIS WERDIASA (Penggugat) bertanggungjawab atas pengasuhan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat agar diberikan Hak Asuh atas anak - anak yang bernama LUH PUTU WANIK RAHAYU, ada pada Penggugat sebagai pihak Purusa, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan petitum point 3 (tiga)**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putusan

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 4 (empat) yaitu Mohon Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk diregister, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut dengan perbaikan redaksi kalimat tanpa merubah inti dari Petitum tersebut :

Menimbang, bahwa .pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Petitum ke-4 dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan bahwa karena gugatan cerai gugat tidak sah, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 13 April 2016 yang dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Kisten, dimana Penggugat bertindak sebagai Purusa yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-27092016-0028 tertanggal 27 September 2016 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama LUH PUTU WANIK RAHAYU yang lahir pada tanggal 16 November 2017, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.CM :01.39.65 dari Rumah Sakit Bali Jimbaran, ada pada Penggugat sebagai pihak Purusa dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk serta memberikan hak-hak anak serta mencurahkan perhatian dan kasih sayang Tergugat yang masih sangat dibutuhkan bagi anak –anak tersebut
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri semarang

Deputi Kepala Divisi Litigasi dan Eksekusi Peradilan
Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh kami NI LUH MD KUSUMA WARDANI,SH., sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH., dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN DERESTA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH.

NI LUH MD KUSUMA WARDANI,SH.

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-	
4. PNBP	Rp.	10.000,-	
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+
Jumlah	Rp.	451.000,-	
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)			